



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai prinsip-prinsip *good governance*, yaitu efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta tertib administrasi pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan di lingkup Kabupaten Sidoarjo.
8. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
10. Pengendalian Pembangunan Daerah adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa monitoring, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.
11. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan rencana dari segi arah, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan menyimpulkan realisasi masukan dan keluaran terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
13. Pengawasan adalah pengawasan melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab Kepala OPD.
14. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan atau selama pelaksanaan, yang bermaksud untuk pemantapan dan pengawasan dengan memberikan koreksi dan atau usul penyesuaian.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*).
20. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.
21. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah.
22. Sirup LKPP adalah aplikasi Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
23. Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
24. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
25. *Time schedule* adalah suatu alat pengendalian pelaksanaan proyek secara menyeluruh agar pelaksanaan proyek tersebut berjalan lancar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengendalian pembangunan daerah berbasis elektronik dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah terlaksana tepat waktu.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur rangkaian aktivitas pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah, dimulai setelah APBD ditetapkan sampai dengan pelaksanaan APBD berakhir termasuk masa pemeliharaan pekerjaan.
- (2) Setelah DPA OPD disahkan, PPK mengirimkan salinan DPA OPD kepada Inspektorat Daerah, Bappeda, dan Bagian Pembangunan.

Pasal 6

- (1) Pengendalian Pembangunan Daerah, dilaksanakan melalui Aplikasi Pengendalian Pembangunan Daerah.
- (2) PPK bertanggung jawab menginput data pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data paket pengadaan barang/ jasa yang telah diumumkan dalam SIRUP-LKPP, termasuk input target rencana pelaksanaan, input manajemen resiko, dan input realisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan *time schedule* setelah penandatanganan kontrak.
- (3) Data dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan Bagian Pembangunan sebagai data awal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran secara mendalam tentang realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, dengan cara klarifikasi maupun peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hasil monitoring dalam bentuk rekomendasi, dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Monev pembangunan fisik pelaksanaan kegiatan OPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan masukan bagi OPD yang bersangkutan dan satuan kerja yang melakukan fungsi perencanaan dan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Bagian Pembangunan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan inputan pelaksanaan program dan kegiatan OPD pada Aplikasi Pengendalian Pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk menilai capaian kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. hasil inputan data PPK pada Aplikasi Pengendalian Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), dievaluasi oleh Bagian Pembangunan sebagai data awal untuk melakukan monitoring;
- b. Bagian Pembangunan melakukan koordinasi untuk pendalaman masalah dan klarifikasi laporan dengan OPD;
- c. Bagian Pembangunan melakukan peninjauan lapangan atau *checking* lokasi, kemudian mengambil foto progres fisik hasil monitoring;
- d. Bagian Pembangunan melakukan perbandingan antara progres fisik dengan realisasi, dengan meng-*upload* foto hasil monitoring ke dalam Aplikasi;
- e. jika ditemukan terdapat paket pekerjaan yang bermasalah atau tidak berjalan sesuai target, Bagian Pembangunan membuat laporan untuk diteruskan kepada pimpinan.

BAB IV
LAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Laporan

Pasal 10

- (1) Hasil Pengendalian Pembangunan Daerah, dituangkan dalam Laporan Pengendalian Pembangunan Daerah yang terdiri dari :
 - a. laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan/sub Kegiatan jasa konstruksi/fisik;
 - b. laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan Non konstruksi/ fisik; dan
 - c. laporan Kendala dan Upaya Tindak Lanjut.
- (2) Laporan Pengendalian Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai :
 - a. bahan Rapat Evaluasi Kinerja PD setiap bulan dan Laporan kepada Bupati setiap Tribulan;
 - b. bahan masukan bagi Pimpinan Daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah;
 - c. bahan rekomendasi proses perencanaan pembangunan daerah tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Pembangunan Daerah

Pasal 11

- (1) Kepala OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Apabila OPD tidak menindaklanjuti hasil pengendalian pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hasil rekomendasi keluar, diberikan surat teguran oleh Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pengendalian Pembangunan Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Tugas Tim Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan pengendalian input data awal pada Aplikasi Pengendalian Pembangunan Daerah;
 - b. melakukan pemilahan paket-paket sub kegiatan yang bersifat fisik dan non fisik yang menjadi obyek monitoring dan pengendalian;
 - c. memantau pelaksanaan paket-paket sub kegiatan fisik Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Pengendalian;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui tinjau lapang ke lokasi pelaksanaan paket sub kegiatan Perangkat Daerah;
 - e. menganalisa permasalahan penyelesaian paket sub kegiatan melalui analisa manajemen resiko;
 - f. memfasilitasi pembahasan permasalahan penyelesaian paket sub kegiatan yang memiliki analisa manajemen resiko tinggi;
 - g. melaporkan secara berkala hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah, beserta permasalahannya;
 - h. melakukan koordinasi secara berkala hasil pemantauan terhadap pelaksanaan paket-paket sub kegiatan Perangkat Daerah dalam bentuk rapat koordinasi; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Agustus 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 63